



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN NOMOR: III/PRT/2018-09/137

TENTANG

PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR DALAM MATA KULIAH DAN EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembelajaran di Universitas Katolik Parahyangan didasarkan pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang tersebut pada diktum a, Universitas Katolik Parahyangan melakukan penilaian keberhasilan belajar dalam mata kuliah dan evaluasi keberhasilan belajar dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa peningkatan mutu hasil pembelajaran yang berkesinambungan menjadi arah bagi seluruh kegiatan penilaian hasil belajar;
- d. bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2011-11/211 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan Evaluasi Tahap Keberhasilan Belajar Pada Program Sarjana Dan Program Diploma-III di Universitas Katolik Parahyangan dipandang tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan pendidikan tinggi pada umumnya;
- e. bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan di tingkat Universitas untuk penilaian keberhasilan belajar dalam mata kuliah dan evaluasi keberhasilan belajar pada jenjang profesi, magister dan doktor;
- f. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan peraturan baru tentang penilaian keberhasilan belajar dalam mata kuliah dan evaluasi keberhasilan belajar bagi semua jenjang pendidikan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan 2015 – 2019;
6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 14 Tahun 2016;

7. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Parahyangan;
8. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2017-03/46 tentang Standar Penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
9. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2011-08/148 tentang Standar Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR DALAM MATA KULIAH DAN EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan;
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
3. Jurusan adalah unit di bawah fakultas yang mengelola kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta sumber daya untuk pengembangan suatu bidang studi;
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas;
7. Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di lingkungan Universitas;
8. Ketua Program Studi adalah ketua program studi di lingkungan Universitas;
9. Program diploma tiga adalah pendidikan vokasi dengan lama pendidikan tiga tahun, yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
10. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah;
11. Program profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
12. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
13. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
14. Mata kuliah adalah mata kuliah yang diselenggarakan di lingkungan Universitas;
15. Semester reguler adalah semester ganjil dan semester genap dalam suatu tahun akademik di lingkungan Universitas;
16. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;

17. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah, yang mencakup aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan yg dirumuskan berdasarkan beberapa Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut;
18. Penilaian Keberhasilan Belajar Mata Kuliah adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah, yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam satu semester dengan cara yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang bersangkutan;
19. Evaluasi Keberhasilan Belajar adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkesinambungan dalam suatu tahap belajar tertentu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan akademik mahasiswa dalam melanjutkan studi ke tahap berikutnya;
20. Tes Kemampuan Bahasa Inggris adalah pengujian kemampuan berbahasa Inggris yang diakui oleh universitas.

BAB I

PRINSIP PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Prinsip penilaian keberhasilan belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

BAB II

PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR MATA KULIAH

Pasal 3

Teknik Penilaian

- (1) Penilaian keberhasilan belajar mata kuliah dilakukan terhadap hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik penilaian berikut ini:
 - (a) Tugas;
 - (b) Kuis;
 - (c) Penilaian Observasi;
 - (d) Penilaian Partisipasi;
 - (e) Penilaian Kinerja;
 - (f) Ujian Tengah Semester;
 - (g) Ujian Akhir Semester;
 - (h) Ujian Komprehensif;
 - (i) Ujian Kualifikasi;
 - (j) Ujian Usulan Penelitian

- (k) Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
- (l) Teknik penilaian lain yang dipandang relevan dalam penilaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rektor menetapkan teknik penilaian seperti yang tercantum dalam ayat (1) huruf (l) pasal ini dengan keputusan Rektor, berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi / Ketua Jurusan yang disampaikan melalui Dekan.
- (3) Teknik penilaian dalam bentuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester bersifat wajib untuk semua mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi, kecuali Dekan menentukan lain berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi / Ketua Jurusan melalui keputusan Dekan.

Pasal 4
Instrumen Penilaian

- (1) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (2) Instrumen penilaian untuk setiap teknik penilaian dalam mata kuliah ditentukan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 5
Bobot Penilaian

- (1) Bobot penilaian untuk setiap teknik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ditentukan oleh dosen penanggung jawab/dosen koordinator mata kuliah tersebut berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah terkait, disetujui oleh Ketua Program Studi dan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah terkait.
- (2) Bobot penilaian dinyatakan dalam satuan % (persen), dan total bobot seluruh teknik penilaian yang digunakan adalah 100%.

Pasal 6
Penilaian Keberhasilan Belajar Mata Kuliah

- (1) Penilaian keberhasilan belajar mata kuliah untuk setiap teknik penilaian yang digunakan dinyatakan dalam angka dengan rentang nilai 0 (nol) hingga nilai 100 (seratus).
- (2) Penilaian keberhasilan belajar mata kuliah secara menyeluruh dinyatakan dalam Angka Akhir (AA) yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA = \sum_{i=1}^N (\text{bobot penilaian} \times \text{nilai yang diperoleh dari teknik penilaian})_i$$

dengan *N* adalah jumlah teknik penilaian yang dilaksanakan dalam mata kuliah.

- (3) Dalam hal penghitungan AA menghasilkan bilangan pecahan, maka pembulatangannya dilakukan sebagai berikut:
 - (a) bilangan pecahan ≥ 0,50 dibulatkan menjadi 1;
 - (b) bilangan pecahan < 0,50 dibulatkan menjadi 0.
- (4) Konversi AA menjadi Nilai Akhir (NA) dilakukan dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut:

Angka Akhir (AA)	Nilai Akhir (NA)	Bobot Nilai Akhir	Makna	Kelulusan
80 – 100	A	4	Amat baik	Lulus
77 – 79	A-	3,67		Lulus
73 – 76	B+	3,33	Baik	Lulus
70 – 72	B	3		Lulus
67 – 69	B-	2,67		Lulus

Angka Akhir (AA)	Nilai Akhir (NA)	Bobot Nilai Akhir	Makna	Kelulusan
63 – 66	C+	2,33	Cukup	Lulus
60 – 62	C	2		Lulus
50 – 59	D	1	Kurang	Lulus
0 – 49	E	0	Sangat kurang	Tidak lulus

- (5) Rektor dapat menetapkan syarat NA minimum yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk kelulusan mata kuliah tertentu yang berlaku untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas dengan keputusan Rektor.
- (6) Dekan dapat menetapkan syarat NA minimum yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk kelulusan mata kuliah tertentu yang berlaku di lingkungan Fakultas dengan keputusan Dekan.

Pasal 7 Indeks Prestasi

- (1) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa.
- (2) IP dinyatakan dalam angka dalam rentang 0,00 hingga 4,00.
- (3) IP terdiri Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Kumulatif dan Indeks Prestasi Tahap.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam suatu semester, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^S (\text{sks mata kuliah} \times \text{bobot nilai akhir mata kuliah})_i}{\sum_{i=1}^S (\text{sks mata kuliah})_i}$$

dengan S adalah jumlah mata kuliah yang ditempuh pada semester terkait.

- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang dicapai hingga kurun waktu tertentu, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^K (\text{sks mata kuliah} \times \text{bobot nilai akhir mata kuliah})_i}{\sum_{i=1}^K (\text{sks mata kuliah})_i}$$

dengan K adalah jumlah mata kuliah yang sudah ditempuh hingga kurun waktu terkait.

- (6) Indeks Prestasi Tahap (IPT) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam suatu tahap tertentu, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPT = \frac{\sum_{i=1}^T (\text{sks mata kuliah} \times \text{bobot nilai akhir mata kuliah})_i}{\sum_{i=1}^T (\text{sks mata kuliah})_i}$$

dengan T adalah jumlah mata kuliah yang telah ditempuh dengan jumlah satuan kredit semester (sks) $\geq$ jumlah sks yang disyaratkan dalam suatu tahap terkait.

- (7) Perhitungan IPK dan IPT didasarkan pada NA terbaik pada setiap mata kuliah.

BAB III
EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR

Pasal 8

Evaluasi Semester dan Tahap Keberhasilan Belajar Program Diploma Tiga dan Sarjana

Keberhasilan belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana dievaluasi dalam:

- (a) Evaluasi Keberhasilan Belajar Semester;
- (b) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama;
- (c) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua;
- (d) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Semester dinyatakan dengan IPS pada suatu semester reguler.
- (2) IPS sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan beban sks maksimum yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester reguler berikutnya.
- (3) Ketentuan beban sks maksimum yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester reguler berikutnya seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:

IPS	Hak Tempuh Mahasiswa pada Semester Reguler Berikutnya
3,00 atau lebih	Maksimum 24 sks
2,50 – 2,99	Maksimum 21 sks
Kurang dari 2,50	Maksimum 18 sks

Pasal 10

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama untuk mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 4 (empat) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program studi terkait di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Apabila Semester Pendek diselenggarakan, maka Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dilakukan dengan memperhitungkan NA dari Semester Pendek tersebut.
- (3) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dinyatakan dalam IPT I.
- (4) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama untuk program diploma tiga dan program sarjana adalah:
 - (a) Telah lulus minimum 30 sks;
 - (b) Mencapai IPT I minimum 2,00;
 - (c) Khusus bagi mahasiswa program sarjana, telah mencapai skor kemampuan berbahasa Inggris setara dengan skor TOEFL minimum 500, atau telah menempuh Tes Kemampuan Bahasa Inggris minimum 3 (tiga) kali terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas, yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Dekan, atas usulan Ketua Program Studi dapat menetapkan persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dengan keputusan Dekan, sepanjang tidak bertentangan dengan ayat (4) pasal ini.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (7) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (6) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 11

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program diploma tiga dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 6 (enam) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program diploma tiga di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program sarjana dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 8 (delapan) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (3) Apabila Semester Pendek diselenggarakan, maka Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua dilakukan dengan memperhitungkan NA dari Semester Pendek tersebut.
- (4) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua dinyatakan dalam IPT II.
- (5) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program diploma tiga adalah:
 - (a) Telah lulus minimum 55 sks;
 - (b) Mencapai IPT II minimum 2,00.
- (6) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program sarjana adalah:
 - (a) Telah lulus minimum 75 sks;
 - (b) Mencapai IPT II minimum 2,00;
 - (c) Telah mencapai skor kemampuan berbahasa Inggris setara dengan skor TOEFL minimum 500, atau telah menempuh Tes Kemampuan Bahasa Inggris minimum 6 (enam) kali terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas, yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (7) Dekan, atas usulan dari Ketua Program Studi dapat menetapkan persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua dengan keputusan Dekan, sepanjang tidak bertentangan dengan ayat (5) atau ayat (6) pasal ini.
- (8) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (9) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (8) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 12

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program diploma tiga dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 10 (sepuluh) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program diploma tiga di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program sarjana dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 14 (empat belas) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (3) Apabila Semester Pendek diselenggarakan, maka Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir dilakukan dengan memperhitungkan NA dari Semester Pendek tersebut.
- (4) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir dinyatakan dalam IPK.
- (5) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program diploma tiga dan sarjana adalah:
 - (a) Telah memenuhi seluruh ketentuan kurikulum yang dipersyaratkan oleh program studi;
 - (b) Mencapai IPK minimum 2,00;
 - (c) Khusus bagi mahasiswa program sarjana, telah mencapai
 - i. Kemampuan berbahasa Inggris setara dengan skor TOEFL minimum 500 yang dibuktikan dengan sertifikat; atau
 - ii. Telah menempuh Tes Kemampuan Bahasa Inggris minimum 8 (delapan) kali, satu di antaranya mencapai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan skor TOEFL

- minimum 450, terhitung sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas, yang dibuktikan dengan sertifikat;
- (d) Telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi/universitas.
 - (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
 - (7) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (6) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 13

Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir Program Profesi

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program profesi dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 6 (enam) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program profesi di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program profesi adalah:
 - (a) Telah memenuhi seluruh ketentuan kurikulum yang dipersyaratkan oleh program profesi;
 - (b) Mencapai IPK minimum 3,00;
 - (c) Telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi yang dipersyaratkan oleh program profesi/universitas.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program profesi dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir Program Profesi, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (4) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 14

Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir Program Magister

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program magister dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 8 (delapan) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program magister di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program magister adalah:
 - (a) Telah memenuhi seluruh ketentuan kurikulum yang dipersyaratkan oleh program studi;
 - (b) Mencapai IPK minimum 3,00;
 - (c) Telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi / Universitas.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program magister dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir Program Magister, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (4) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 15
Evaluasi Tahap Studi Program Doktor

Keberhasilan belajar mahasiswa program doktor dievaluasi dalam:

- (a) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama;
- (b) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua;
- (c) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir.

Pasal 16

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama untuk program doktor ditentukan oleh kelulusan mahasiswa program doktor dalam Ujian Kualifikasi dalam waktu selambatlambatnya 4 (empat) semester reguler terhitung dari sejak terdaftar sebagai mahasiswa program doktor, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama untuk program doktor dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Pertama Program Doktor, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (3) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 17

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program doktor ditentukan oleh kelulusan mahasiswa program doktor dalam Ujian Usulan Penelitian dalam waktu selambatlambatnya 4 (empat) semester reguler terhitung dari sejak mahasiswa tersebut dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua untuk program doktor dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Ke Dua Program Doktor, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (3) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 18

- (1) Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program doktor dilakukan pada akhir masa studi terpakai selama 10 (sepuluh) semester reguler, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa program doktor di Universitas, tanpa memperhitungkan semester dimana mahasiswa diijinkan mengambil cuti studi.
- (2) Persyaratan lolos Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program doktor adalah:
 - (a) Telah memenuhi seluruh ketentuan kurikulum yang dipersyaratkan oleh program studi;
 - (b) Mencapai IPK minimum 3,00;
 - (c) Telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi / Universitas.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir untuk program doktor dinyatakan tidak lulus Evaluasi Keberhasilan Belajar Tahap Akhir Program Doktor, dan tidak diijinkan untuk melanjutkan studi pada program studi yang sama di lingkungan Universitas.
- (4) Penetapan mahasiswa yang tidak diijinkan melanjutkan studi sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini dilakukan dengan keputusan Rektor, disertai dengan transkrip akademik mata kuliah yang pernah ditempuh selama masa studi terpakai.

Pasal 19 Predikat Kelulusan

- (1) IPK dan masa studi terpakai mahasiswa digunakan untuk menetapkan predikat kelulusan.
- (2) Penetapan predikat kelulusan untuk program diploma tiga adalah sebagai berikut:

IPK	Masa Studi Terpakai	Predikat
2,00 – 2,75	Maksimum 10 semester	Lulus
2,76 – 3,00	Maksimum 10 semester	Lulus dengan Memuaskan
3,01 – 3,50	Maksimum 10 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Maksimum 7 semester	Lulus dengan Pujian
	8 – 10 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan

- (3) Penetapan predikat kelulusan untuk program sarjana adalah sebagai berikut:

IPK	Masa Studi Terpakai	Predikat
2,00 – 2,75	Maksimum 14 semester	Lulus
2,76 – 3,00	Maksimum 14 semester	Lulus dengan Memuaskan
3,01 – 3,50	Maksimum 14 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Maksimum 9 semester	Lulus dengan Pujian
	10 – 14 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan

- (4) Penetapan predikat kelulusan untuk program profesi adalah sebagai berikut:

IPK	Masa Studi Terpakai	Predikat
3,00 – 3,50	Maksimum 6 semester	Lulus dengan Memuaskan
3,51 – 3,75	Maksimum 6 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Maksimum 3 semester	Lulus dengan Pujian
	4 – 6 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan

- (5) Penetapan predikat kelulusan untuk program magister adalah sebagai berikut:

IPK	Masa Studi Terpakai	Predikat
3,00 – 3,50	Maksimum 8 semester	Lulus dengan Memuaskan
3,51 – 3,75	Maksimum 8 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Maksimum 5 semester	Lulus dengan Pujian
	6 – 8 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan

- (6) Penetapan predikat kelulusan untuk program doktor adalah sebagai berikut:

IPK	Masa Studi Terpakai	Predikat
3,00 – 3,50	Maksimum 10 semester	Lulus dengan Memuaskan
3,51 – 3,75	Maksimum 10 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Maksimum 7 semester	Lulus dengan Pujian
	8 – 10 semester	Lulus dengan Sangat Memuaskan

Pasal 20 Ketentuan Peralihan

- (1) Pasal 10 ayat (4) huruf (c) dan pasal 11 ayat (6) huruf (c) dalam peraturan ini tidak diberlakukan pada mahasiswa program sarjana Angkatan 2017 dan sebelumnya.
- (2) Konversi AA menjadi NA untuk Ujian Usulan Penelitian, Ujian Disertasi Tertutup dan Ujian Disertasi Terbuka program doktor sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (4) berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018 – 2019.

Pasal 21
Penutup

- (3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka:
- (a) Pasal 4 Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PPS/2002-10/096-SK tentang Berhenti Studi Sementara, Tidak Aktif dan Evaluasi Akhir Mahasiswa Magister Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan;
 - (b) Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PPS/2011-05/489-SK tentang Berhenti Studi Sementara, Tidak Aktif dan Evaluasi Akhir Mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan;
 - (c) Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan nomor III/PRT/2011-11/211 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah dan Evaluasi Tahap Keberhasilan Belajar Pada Program Sarjana dan Program Diploma-III di Universitas Katolik Parahyangan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 September 2018

Rektor,



Mangadar Situmorang, Ph.D.



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

Nomor : III/R/2018-09/2625 - I

26 September 2018

Perihal : Surat pengantar

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada : Yang terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi

Dekan Fakultas Hukum

Dekan Fakultas ISIP

Dekan Fakultas Teknik

Dekan Fakultas Filsafat

Dekan Fakultas Teknologi Industri

Dekan Fakultas Tek. Informasi & Sains

Kepala LPH

Kepala BAA, BTI

Di tempat

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2018-09/137, tentang Penilaian Keberhasilan Belajar Dalam Mata Kuliah Dan Evaluasi Keberhasilan Belajar di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Kami mohon agar peraturan tersebut di atas dapat diinformasikan dan menjadi pedoman yang bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran di Fakultas yang Bapak/Ibu Pimpin.

Atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Akademik,

Paulus Cahyono Tjiang, Ph.D.

Tembusan :

1. Rektor

2. Wakil Rektor I, III, IV

FAKULTAS EKONOMI UNPAR	
Agenda No. :	18.09.117-1
Masuk Tgl. :	27 SEP 2018
Yang Terima :	